

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) pada Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Bank X Syariah Kota Cimahi), peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan perinsip kehati-hatian pada pembiayaan mikro di Bank X Syariah Kota Cimahi sudah dilakukan dengan berdasar pada Undang - undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan menggunakan perinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy* dalam pelaksanaannya. Dilihat dari segi *character* di Bank X Syariah Kota Cimahi masih kurangnya tenaga PMM yang berpengalaman. Pada segi *capacity* tidak terlalu memperhatikan pendekatan manajerial dan teknis. Pada segi *capital* memperbolehkan modal awal tidak dalam bentuk uang atau bentuk ril. Sedangkan pada segi *collateral* ditahun pertama (2010) pelaksanaan pembiayaan mikro pihak Bank X Syariah Kota Cimahi memperbolehkan pembiayaan mikro tanpa agunan. Dan yang terakhir dilihat dari segi *condition of economy* penilaian, pertimbangan dan pengaturan *condition of economy* diserahkan kepada pusat.
2. Penerapan perinsip kehati-hatian 5C di Bank X Syariah Kota Cimahi yang dilakukan dari tahun 2010 hingga tahun 2013 masih memiliki kekurangan sehingga berdampak pada angka NPF yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Angka NPF tahun 2011 sebesar 9,24%, NPF tahun 2012 sebesar 24,10%, hingga Mei 2013 NPF masih tercatat sebesar 28,93%, jauh dari titik aman NPF yaitu 5%. Angka NPF pada bulan Juni 2013 mengalami penurunan menjadi 17,29%, dan bulan Juli sebesar 14,03%. Penurunan angka

Hasniayati Hidayat, 2018

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLE) PADA PEMBIAYAAN MIKRO**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

NPF tersebut terjadi karena adanya perbaikan terhadap penerapan perinsip 5C terutama dari segi *character* dimana seiring berjalannya waktu pengalaman dari tenaga PMM terus bertambah. Dan dari segi *collateral* dimana pembiayaan mikro tanpa agunan tidak diperbolehkan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) pada Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Bank X Syariah Kota Cimahi), peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Bank X Syariah Kota Cimahi meski NPF turun hingga angka 14% diharapkan Bank X Syariah Kota Cimahi tidak merasa puas dengan pencapaian yang telah didapatkan. Untuk mendapatkan NPF dibawah standar yaitu 5% Bank X Syariah Kota Cimahi harus terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan pembiayaan mikro serta penerapan prinsip kehati-hatiannya yang harus dilakukan dengan sepenuhnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa agar lebih mendalam lagi dalam mendapatkan informasi. Hal ini bisa dilakukan dengan menambah informan dari nasabah dan menambah waktu dalam melakukan penelitian, minimal 2 bulan. Agar prosedur pada pembiayaan mikro dapat diikuti semuanya sehingga mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi.

Hasniayati Hidayat, 2018  
**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLE) PADA  
PEMBIAYAAN MIKRO**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu